

PENGUMUMAN MOSI DEBAT ACCESS 2015

Menurut World Bank, *Good Governance* didefinisikan sebagai penyelenggaraan tata pembangunan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, bertanggung jawab, bebas dari unsur korupsi dan menerapkan disiplin memutuskan anggaran. Definisi lain menyatakan bahwa *good governance* merupakan pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas, profesionalitas dan mendapat dukungan dari masyarakat (Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2000). Salah satu ciri dari *good governance* adalah akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas artinya dapat mempertanggungjawabkan segala keputusan yang diambil, sedangkan transparansi artinya bersifat transparan tidak ada yang berusaha untuk ditutupi baik dari rakyat, di tingkat daerah, maupun hingga tingkat pusat.

Pada tahun 2014 Gubernur Bank Indonesia secara resmi mencanangkan adanya “Gerakan Nasional Non Tunai” (GNNT) yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Selain itu, Bank Indonesia juga menyatakan bahwa transaksi dengan uang non tunai akan membuat ekonomi lebih efisien. Bagi keuangan yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dunia usaha akan dapat lebih transparan dan akuntabel.

Hubungan keuangan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa direncanakan akan dibentuk dalam alokasi dana desa. Perlu diketahui Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 60 Tahun 2014).

Dengan adanya penerapan alokasi dana desa pada pemerintahan daerah, maka dibutuhkan pengawas internal yang *independen* yaitu Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah merupakan *partner* Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan PP 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kami tentukan beberapa poin mosi debat sebagai berikut:

- Kami percaya bahwa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dapat digunakan menjadi salah satu alat yang mendukung akuntabilitas dan transparansi oleh suatu entitas dalam menciptakan *good governance*.
- Kami percaya bahwa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dapat meminimalisir kontak langsung transaksi sehingga dapat mengurangi tingkat kecurangan (*fraud*) dan meningkatkan Informasi dalam Laporan Keuangan.
- Kami percaya bahwa berlakunya Dana Desa mampu meningkatkan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) baik di level atas maupun di level bawah Pemerintahan Indonesia.
- Kami percaya bahwa Dana Desa sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama pada level atas maupun bawah.
- Kami percaya bahwa inspektorat daerah sebagai partner pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu dipertanyakan *independensi*-nya.

Oleh karena itu telah disebutkan bahwa terdapat 5 mosi ACCESS 2015 berkaitan dengan *Good Governance*, Gerakan Nasional Non Tunai, Dana Desa, dan Independensi Internal Auditor .